



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 24
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2017, perlu melakukan penyesuaian atas Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penetapan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 528, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KEPALA BAPPEDA	
INSPEKTUR	
KEPALA BKPD	
Pt SEKWAN	

10

11

12

13

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan

Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 24 TAHUN
2017 TENTANG PENETAPAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BONE BOLANGO

Pasal I

Merubah isi lampiran II Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 24
Tahun 2017 tentang Penetapan Hak Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA BAPPEDA	:
INSPEKTUR	:
KEPALA BKPD	:
Pt SEKWAN	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 3 Januari 2018
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM FOU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 3 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TANGGAL : 5 Januari 2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN HAK KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BONE BOLANGO

NO	URAIAN	KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN RENDAH	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	PEMERIKSAAN KESEHATAN/CHEK UP			PEMERIKSAAN KESEHATAN/MEDICAL CHEK UP HANYA DILAKUKAN DI DALAM NEGERI SELUMPAH 1 (SATU) DALAM SETAHUN DAN TIDAK TERMASUK ISTRI/SUAMI DAN ANAK
	PIMPINAN & ANGGOTA DPRD			
	- Poli Jantung		Rp 20,000.00	
	- Poli Saraf		Rp 20,000.00	
	- Poli Gigi		Rp 20,000.00	
	- Poli Mata		Rp 20,000.00	
	- Poli interna		Rp 20,000.00	
	- Poli Umum		Rp 20,000.00	
	- Administrasi		Rp 15,000.00	
2	LABORATORIUM			
	- Urine Lengkap		Rp 35,000.00	
	- Darah Rutin		Rp 55,000.00	
	- Narkoba		Rp 90,000.00	
	- SGOT		Rp 27,000.00	
	- SGPT		Rp 27,000.00	
	- Ureum		Rp 23,000.00	
	- Kreatin		Rp 23,000.00	
	- GDS		Rp 23,000.00	
	- Asam Urat		Rp 27,000.00	
	- Cholestrol		Rp 23,000.00	
	- LDL		Rp 35,000.00	
	- HDL		Rp 35,000.00	
	- TG		Rp 23,000.00	
	- Albumin		Rp 27,000.00	
	- Protein		Rp 27,000.00	
3	RADIOLOGI			
	- USG Abdoment		Rp 186,000.00	
	- Thorax PA		Rp 95,000.00	
	- EKG		Rp 55,000.00	
	JUMLAH		Rp 991,000.00	
2	PAKAIAN DINAS			

	PIMPINAN & ANGGOTA DPRD	pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun	Rp	2,500,000.00	Pengadaannya dianggarkan dan melalui pelaksanaan kegiatan dalam APBD pada Sekretariat DPRD
		pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun	Rp	3,000,000.00	
		pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun	Rp	3,000,000.00	
		pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun	Rp	3,000,000.00	
		pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun	Rp	1,000,000.00	
3	ATRIBUT				
	PIMPINAN & ANGGOTA DPRD	Pin berlambangkan logo DPRD yang terbuat dari logam emas dengan takaran 5 gram berkadar 23 karat	Rp	3,500,000.00	Pengadaannya dianggarkan dan melalui pelaksanaan kegiatan dalam APBD pada Sekretariat DPRD untuk setiap Pimpinan dan Anggota sekali dalam 5 (lima) tahun/periode jabatan
4	TUNJANGAN PERUMAHAN				
	KETUA DPRD	Disesuaikan dengan harga sewa rumah dengan ukuran luas tanah 750 M ² dan luas bangunan 300 M ²	Rp	13,500,000.00	Diberikan setiap bulan apabila Pemerintah Daerah belum menyediakan Rumah Dinas Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
	WAKIL KETUA DPRD	Disesuaikan dengan harga sewa rumah dengan ukuran luas tanah 500 M ² dan luas bangunan 250 M ²	Rp	13,000,000.00	
	ANGGOTA DPRD	Disesuaikan dengan harga sewa rumah dengan ukuran luas tanah 350 M ² dan luas bangunan 150 M ²	Rp	12,500,000.00	
5	TUNJANGAN TRANSPORTASI				
	KETUA DPRD	Disesuaikan dengan harga sewa setara mobil/kendaraan dinas jabatan dengan mesin 2200 CC	Rp	12,000,000.00	Diberikan setiap bulan apabila Pemerintah Daerah belum menyediakan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan dan Kendaraan Dinas Operasional bagi Anggota DPRD
	WAKIL KETUA DPRD	Disesuaikan dengan harga sewa setara mobil/kendaraan dinas jabatan dengan mesin 2000 CC	Rp	10,500,000.00	
	ANGGOTA DPRD	Disesuaikan dengan harga sewa setara mobil/kendaraan dinas jabatan dengan mesin 1800 CC	Rp	9,850,000.00	

PARAF HIERARKI	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
INSPEKTUR :	
KÂ. BAPPEDA :	
KÂ. BKPD :	
Plt. SEKWAN :	

BUPATI BONE BOLANGO,
HANIM POU

